



## Pengadilan Negeri Kalianda

Jl. Indra Bangsawan No.37, Way Urang, Kec. Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan,

Lampung 35551 0727322063

[pn-kalianda.go.id](http://pn-kalianda.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

## Pendaftaran Permohonan

Umum / Pengadilan Tinggi Tanjungkarang / Pengadilan Negeri Kalianda

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Permohonan , ditanda tangani oleh Pemohon. ( dicopy 2 eks )
2. Foto copy KTP Pemohon sebanyak 1 (satu) lembar
3. Foto copy KK Pemohon sebanyak 1 (satu) lembar.
4. Foto copy Akta Nikah sebanyak 1 (satu) lembar.
5. Foto copy Ijazah ( jika ada hubungan dengan ijazah ) sebanyak 1 (satu) lembar.
6. Foto copy Akta Kelahiran sebanyak 1 (satu) lembar.
7. Foto copy KTP 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon layanan mengambil nomor urut antrian layanan pada mesin antrian yang tersedia di lobby
2. Petugas layanan terpadu secara by system dengan aplikasi antrian (ANA-PTSP) memanggil para Pemohon sesuai nomor antrian
3. Petugas layanan menerima permohonan layanan
4. Petugas layanan memeriksa persyaratan permohonan, kemudian petugas minta persetujuan di Meja Satu / Panmud
5. Setelah disetujui, petugas layanan mengirim berkas fisik kepada masing-masing Kepaniteraan / Kesekretariatan untuk di proses lebih lanjut
6. Masing-masing Kepaniteraan / Kesekretariatan memproses permohonan layanan tersebut sesuai dengan S.O.P yang telah ditetapkan
7. Setelah permohonan layanan selesai di proses masing-masing Kepaniteraan / Kesekretariatan menyerahkan hasil layanan ke Petugas
8. Menyerahkan hasil layanan kepada Pemohon pelayanan terpadu

### Waktu Penyelesaian



## Pengadilan Negeri Kalianda

Jl. Indra Bangsawan No.37, Way Urang, Kec. Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan,  
Lampung 35551 0727322063

[pn-kalianda.go.id](http://pn-kalianda.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan  
Umum / Pengadilan Tinggi Tanjungkarang / Pengadilan Negeri Kalianda

30 Menit

Maksimal 30 menit untuk satu pendaftaran perkara

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai SK KPN tentang Biaya Panjar Perkara.

### Produk Pelayanan

1. Tanda Terima Pendaftaran

### Pengaduan Layanan

PTSP Pengadilan Negeri Kalianda / Dinda WA PTSP